



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019 - 2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industry sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disebut dengan RPIK 2019-2039 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
6. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan) teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastuktur dan kondisi social budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

### Pasal 2

RPIK 2019-2039 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kepentingan Daerah;
- c. kepastian berusaha;
- d. kemandirian;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. keterkaitan Industri; dan
- h. kearifan lokal.

### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai :

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri , pengusaha dan / atau institusi terkait;
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

### Pasal 4

RPIK 2019-2039 bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pembangunan industri di Daerah;
- b. mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian di daerah;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, dan industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan industri di daerah; dan
- e. mewujudkan industri unggulan daerah.

### Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri Unggulan Daerah;
- b. jangka Waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan Pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## **BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH**

### Pasal 6

- (1) Industri unggulan daerah yang dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, yaitu :
  - a. industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
  - b. industri pengolahan makanan ringan;
  - c. industri pengolahan gambir;
  - d. industri pengolahan tekstil dan produk tekstil;
  - e. industri maritim; dan
  - f. industri alat dan mesin pertanian (alsintan).
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial.

- (3) Pengembangan industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam RPIK.

### **BAB III JANGKA WAKTU**

#### Pasal 7

- (1) RPIK 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### Pasal 8

RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan rencana pembangunan industri provinsi;
- b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. potensi sumber daya industri di daerah;
- d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah daerah;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

#### Pasal 9

- (1) RPIK 2019-2039 memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
  - c. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
  - d. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
  - e. penutup.
- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan industri di daerah dengan perencanaan pembangunan industri yang telah dituangkan dalam RPIK 2019-2039.
- (2) Pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi, diskusi terbatas, seminar;
  - b. rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait; dan/atau
  - c. pengawasan lapangan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan industri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2019-2039 kepada Gubernur di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pertumbuhan industri;
  - b. kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
  - d. realisasi investasi sector industri ; dan
  - e. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 15 November 2019  
**BUPATI PESISIR SELATAN,**

dto

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 15 November 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

dto

**ERIZON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (5/108/2019)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, menyatakan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Dimana pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri dan Nasional dan Kebijakan Industri Nasional agar berjalan sinergis dengan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah diberikan peranan yang lebih besar untuk mendorong kemajuan industri daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Lebih lanjut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perindustrian merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Peraturan daerah ini di satu sisi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, dan disisi lain merupakan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang diberikan pada Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan dukungan berbagai faktor. Diantaranya yakni adanya perangkat kebijakan yang tepat yang mengatur bagaimana langkah-langkah dan strategi apa yang akan dilaksanakan, serta perencanaan yang matang dan terpadu yang terhimpun dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini, diharapkan akan terciptanya iklim industri yang lebih kondusif dan menjamin kepastian hukum berusaha di bidang sektor industri, guna mewujudkan pembangunan industri di daerah yang terencana, teratur dan bersinergi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah..

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan Daerah” adalah kepentingan masyarakat di daerah yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara produk hukum di daerah dengan pelaksanaannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pembangunan industri dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada daerah dan negara lain baik dari segi bahan baku, teknologi, maupun dari sumber daya manusia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” mengandung pengertian bahwa pembangunan dan aktivitas industri dapat menjamin perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup pada wilayah lokasi industri dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dan dapat dijaga secara terus menerus baik menyangkut aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri Daerah yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pembangunan dan pengembangan industry dengan memperhatikan nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat di daerah sepanjang tidak bertentangan

dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Industri Hijau" adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendahuluan", terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri” terdiri dari kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah”, terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri daerah serta sasaran pembangunan industri daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “strategi dan program pembangunan industri daerah”, yang terdiri dari strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
 : Nomor Tahun 2019  
 : Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2039

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	13
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	15
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	17
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	18
A. Latar Belakang .....	18
B. Dasar Hukum .....	21
C. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI</b> .....	24
A. Kondisi Daerah .....	24
1. Geografi.....	24
2. Demografi.....	27
3. Infrastruktur .....	28
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
5. Kontribusi Sektor Industri.....	32
B. Sumber Daya Industri .....	344
1. Sumber Daya Manusia .....	344
2. Sumber Daya Alam.....	37
C. Sarana dan Prasarana.....	41
1. Lahan Industri .....	41
2. Energi dan Kelistrikan .....	411
3. Penunjang .....	422
4. Pengelolaan Lingkungan .....	422
5. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi.....	444
D. Pemberdayaan Industri Kecil.....	444
<b>BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH</b> .....	46
A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah.....	46
B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah.....	46
C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah.....	477

<b>BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI .....</b>	<b>499</b>
A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten .....	499
1. Modal Dasar .....	499
2. Strategi Pembangunan Industri .....	50
B. Program Pembangunan Industri Kabupaten .....	51
1. Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan .....	51
2. Pengembangan Wilayah Industri.....	555
3. Pembangunan Sumber Daya Industri .....	60
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	622
5. Pemberdayaan Industri .....	655
<b>BAB V PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	24
<b>Tabel 2.</b>	Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan .....	26
<b>Tabel 3.</b>	Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan.....	27
<b>Tabel 4.</b>	Panjang Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Status Kewenangan dan Kondisinya.....	299
<b>Tabel 5.</b>	Struktur Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan ..	311
<b>Tabel 6.</b>	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan (%) .....	322
<b>Tabel 7.</b>	Indikator Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan...	333
<b>Tabel 8.</b>	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan .....	344
<b>Tabel 9.</b>	Perkembangan Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	355
<b>Tabel 10.</b>	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan ..	356
<b>Tabel 11.</b>	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Pesisir Selatan .....	366
<b>Tabel 12.</b>	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	36
<b>Tabel 13.</b>	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan .....	377
<b>Tabel 14.</b>	Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan .....	388
<b>Tabel 15.</b>	Luas Tanam dan Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan .....	40
<b>Tabel 16.</b>	Jumlah Industri Pelanggan Listrik di Kabupaten Pesisir Selatan .....	411
<b>Tabel 17.</b>	Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Pesisir Selatan .....	444

<b>Tabel 18.</b> Jumlah Industri Kecil Menurut Jenis Industri di Kabupaten Pesisir Selatan.....	455
<b>Tabel 19.</b> Sasaran Pembangunan Industri Pesisir Selatan Tahun 2019-2039 .....	488
<b>Tabel 20.</b> Jenis-Jenis Industri Unggulan .....	522
<b>Tabel 21.</b> Sasaran-Sasaran Pembangunan Industri Andalan dan Potensial.....	522
<b>Tabel 22.</b> Tahapan Pembangunan Industri Unggulan .....	544
<b>Tabel 23.</b> Program-Program Pembangunan Industri.....	555
<b>Tabel 24.</b> Potensi Pengembangan Industri di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sebaran Wilayah .....	566
<b>Tabel 25.</b> Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri .....	61
<b>Tabel 26.</b> Program dan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tahun 2019-2039 .....	622
<b>Tabel 27.</b> Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri Tahun 2019-2039 .....	633
<b>Tabel 28.</b> Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019-2039.....	655

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Administratif Kabupaten Pesisir Selatan .....	25
<b>Gambar 2.</b> Penggunaan Daya di Kabupaten Pesisir Selatan .....	30
<b>Gambar 3.</b> Jumlah Sampah Pada Setiap Kecamatan .....	433
<b>Gambar 4.</b> Peta Potensi Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan	587
<b>Gambar 5.</b> Peta Potensi Bahan Baku di Kabupaten Pesisir Selatan .....	58

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dinamika perekonomian global selalu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai bentuk kesepakatan bilateral dan multilateral merupakan perwujudan dari globalisasi yang semakin mengikis sekat-sekat pembatas ekonomi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa berbagai peluang disamping semakin meningkatkan keketatan persaingan ekonomi. Menyikapi hal tersebut, berbagai dukungan kepada pembangunan industri dalam perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terintegrasi dan peningkatan efisiensi pengelolaan perlu untuk segera dilaksanakan.

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan, dalam bentuk kemampuan menyerap tenaga kerja serta menciptakan komoditas bernilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam. Usaha pengembangan potensi industri nasional dilaksanakan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan industri nasional, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan perwilayahan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kepada setiap Gubernur. RPIP tersebut harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 secara lebih lanjut juga mengamanatkan kepada setiap Bupati/ Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/ kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Terletak di pantai barat Pulau Sumatera, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi 0°59' - 2°28,6' Lintang Selatan dan 100°19' - 101°18' Bujur Timur. Bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Kota Padang, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, Bagian barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, sementara Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi menjadi batas disebelah Timur. Posisi Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada ketinggian 0 - 1000 m dari permukaan laut menjadikannya berpotensi sebagai wilayah penghasil tanaman pangan seperti padi dan jagung, tanaman sayuran, serta berbagai tanaman perkebunan seperti kelapa, karet, kopi, kina, dan coklat menurut klasifikasi Junghuhn.

Kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 adalah 8,14%; merupakan sektor dengan kontribusi terbesar keempat setelah sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Kontribusi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015. Jika ditinjau dari perkembangan dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami penurunan dari 8.69% pada tahun 2012 hingga menjadi 8.06% pada tahun 2015. Peningkatan baru terjadi kembali pada tahun 2016.

Kondisi tersebut merupakan indikasi terjadinya sesuatu hal yang menghambat perkembangan sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan. Kelesuan pasar ekonomi global dapat menjadi salah satu penyebab dari sisi eksternal. Akan tetapi lebih banyak penyebab yang harus dibenahi dari sisi internal seperti ketersediaan serta kualitas dari sumber daya, sarana dan prasarana industri; disamping pengaturan kelembagaan, kerjasama serta pengembangan wilayah industri agar dapat

berperan secara lebih efektif dan efisien. Beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Pertumbuhan yang relatif stagnan dan kontribusi yang cenderung menurun.
2. Belum ada sinergi antara usaha pengembangan sektor hulu dengan sektor industri.
3. Peningkatan dan pengorganisasian sumber daya manusia masih belum efektif.
4. Pengembangan nilai tambah produk belum optimal dan belum menunjukkan kompetensi spesifik daerah.
5. Sarana dan prasarana untuk pengembangan industri belum memadai.
6. Pengembangan kawasan industri belum memberikan kontribusi yang signifikan.

RPIK diperlukan untuk menguraikan, memberi solusi, serta memecahkan berbagai permasalahan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan sektor industri Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi perencanaan dan implementasi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti rantai pasokan dan distribusi serta kebutuhan industri. Berbagai program/ rencana aksi yang komprehensif akan menciptakan hubungan kuat diantara sektor-sektor terkait.

Perencanaan tersebut juga sebaiknya fokus terhadap komoditas andalan, mempertimbangkan keterbatasan kapasitas Pemerintah khususnya dalam bidang pendanaan. Kapasitas yang ada dapat dicurahkan secara lebih efektif dan terintegrasi terhadap komoditas tersebut. Hal tersebut menjadikan pemilihan komoditas andalan sebagai aspek paling penting dalam usaha penyusunan rencana pembangunan industri yang komprehensif. Komoditas andalan merupakan produk hasil industri yang

memiliki dampak terbesar bagi perkembangan perekonomian daerah serta dapat menjadi pemicu bagi pengembangan komoditas lainnya. Pemilihan komoditas unggulan juga harus memperhatikan bahwa Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya, merupakan wilayah yang secara kultural didominasi oleh industri berskala kecil dan menengah.

Arah dan kebijakan sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan landasan hukum yang kuat. Berbagai aturan di tingkat daerah perlu dikembangkan untuk mendukung penerapan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Daerah tentang RPIK sangat diperlukan mengingat pertumbuhan industri yang relatif stagnan dan kontribusinya yang cenderung menurun. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2039 dilakukan sebagai usaha untuk memberikan landasan hukum dan jaminan bagi penyelenggaraan pembangunan industri daerah. Penyusunan RPIK Pesisir Selatan Tahun 2019-2039 juga harus mengacu pada RIPIN Tahun 2015-2035 dan KIN dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional: “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. RPIK disusun oleh tim ahli yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan RPIK Pesisir Selatan ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Propinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota..
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat (MPESB) Tahun 2013-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

#### **BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi
- C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

#### **BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri
  - 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Prioritas Provinsi
  - 2. Pengembangan Perwilayahan Industri
  - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri
  - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  - 5. Pemberdayaan Industri

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama 20 tahun ke depan.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### A. Kondisi Daerah

##### 1. Geografi

Kabupaten Pesisir Selatan secara astronomis terletak pada 0°59' - 2°28,6' Lintang Selatan dan 100°19' - 101°18' Bujur Timur, dengan luas daratan 5.749,89 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan topologi wilayahnya, daratan tersebut dilewati oleh 22 aliran sungai. Secara administratif Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari. Sebaran luas daerah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Kota Padang di sebelah Utara, Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, Samudera Indonesia di sebelah Barat, serta Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Provinsi Jambi di sebelah Timur. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.

**Tabel 1.** Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Silaut	365,50	6,36
2.	Lunang	564,00	9,81
3.	Basa Ampek Balai Tapan	300,93	5,23
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	376,57	6,55
5.	Pancung Soal	426,10	7,41
6.	Airpura	314,00	5,46
7.	Linggo Sari Baganti	315,41	5,49
8.	Ranah Pesisir	564,39	9,82
9.	Lengayang	590,60	10,27
10.	Sutera	445,65	7,75
11.	Batang Kapas	359,07	6,24
12.	IV Jurai	373,80	6,50
13.	Bayang	77,50	1,35
14.	IV Nagari Bayang Utara	250,74	4,36
15.	Koto XI Tarusan	425,63	7,40

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2018

**Gambar 1.** Peta Administratif Kabupaten Pesisir Selatan



Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan masih berupa hutan lebat, yaitu sekitar 61,88% dari total wilayah kabupaten. Distribusi pemanfaatan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya.

**Tabel 2.** Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kampung/ Tanah bangunan dan halaman	177,21	3,08
Sawah	251,95	4,38
Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	62,40	1,09
Perkebunan	340,07	5,91
Kebun campuran	239,24	4,16
Hutan lebat	3.558,25	61,88
Hutan belukar	625,32	10,88
Hutan sejenis	20,86	0,36
Semak/ Alang-alang	115,23	2,00
Hutan rawa	208,60	3,63
Lainnya	150,76	2,62

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019

Sementara menurut status penggunaannya, mayoritas luas lahan di Kabupaten Pesisir Selatan diperuntukkan bagi kawasan lindung. Sebesar 51% dari luas lahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) dan 4% merupakan Hutan Lindung. Meskipun tidak dalam level signifikansi yang sama dengan kawasan lindung, kawasan budidaya juga mendapat porsi lahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah 1% dari luas lahan diperuntukkan sebagai Hutan Produksi (HP), sekitar 4% untuk Hutan Produksi Konversi (HPK), dan 6% untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT). Pemukiman hanya meliputi 3% dari keseluruhan lahan, sementara sisanya merupakan lahan yang dimanfaatkan secara produktif. Total 18% dari luas lahan merupakan kawasan pertanian, sekitar 10% adalah kawasan perkebunan, sementara 3% sisanya merupakan kawasan pertambangan.

Tidak hanya terbatas pada wilayah daratan, kawasan perairan Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pantai barat, dengan rincian:

- Sebagian besar pulau-pulau tersebut berada di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu sebanyak 23 pulau dengan 8 pulau memiliki luas yang cukup signifikan: Pulau Cubadak (705 Ha), Pulau Marak (256 Ha), Pulau Pagang (32 Ha), Pulau Sironjong Gadang (11 Ha), Pulau Nyamuak (9 Ha), Pulau Sironjong Ketek (1,5 Ha), Pulau Setan Ketek (1 Ha), dan Pulau Taraju (1 Ha).

- Sembilan pulau berada dalam kawasan Kecamatan IV Jurai, empat pulau memiliki luas cukup signifikan antara lain: Pulau Aua Gadang (68,86 Ha), Pulau Aua Ketek (19,17 Ha), Pulau Cingkuak (5 Ha), dan Pulau Batu Karet (1,5 Ha).
- Tujuh pulau berada di wilayah Kecamatan Bayang, tiga diantaranya memiliki luas yang cukup signifikan, yaitu: Pulau Babi (96 Ha), Pulau Semangki Gadang (2 Ha), dan Pulau Semangki Ketek (1,4 Ha).
- Lima pulau berada di wilayah Kecamatan Sutera dengan tiga diantaranya memiliki luas cukup signifikan: Pulau Karabak Gadang (24,84 Ha), Pulau Karabak Ketek (5 Ha), dan Pulau Kasiak Taratak (32 Ha).
- Dua pulau berada di kawasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, yaitu Pulau Katangkatang dan Pulau Baringin. Kedua pulau tersebut tidak memiliki luas yang signifikan.
- Hanya satu pulau (Pulau Batu Nago) yang berada di wilayah Kecamatan Batang Kapas. Luas pulau tersebut tidak terlalu signifikan.

## **2. Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perbandingan dengan jumlah penduduk Kabupaten/ Kota lain di Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan berada pada urutan ketiga. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan secara gradual dalam tiga tahun terakhir. Distribusi jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing kecamatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat selengkapnya di Tabel 3.

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Silaut	13.736	14.131	14.649	15.093	15.547
2.	Lunang	20.129	20.548	21.077	21.530	21.988
3.	Basa Ampek Balai Tapan	13.324	13.476	13.643	13.793	13.941
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	14.269	14.539	14.872	15.159	15.450
5.	Pancung Soal	24.997	25.451	26.012	26.495	26.981
6.	Airpura	15.138	15.405	15.736	16.019	16.305
7.	Linggo Sari Baganti	44.088	44.464	44.835	45.180	45.521
8.	Ranah Pesisir	30.363	30.397	30.330	30.313	30.289
9.	Lengayang	52.416	52.548	52.538	52.592	52.635
10.	Sutera	48.680	49.270	49.929	50.516	51.100
11.	Batang Kapas	31.341	31.430	31.438	31.480	31.517
12.	IV Jurai	45.256	45.678	46.106	46.502	46.892
13.	Bayang	36.928	36.945	36.829	36.781	36.726
14.	IV Nagari Bayang Utara	7.314	7.314	7.289	7.277	7.264
15.	Koto XI Tarusan	48.500	48.590	48.539	48.555	48.560
	<b>Total</b>	<b>446.479</b>	<b>450.186</b>	<b>453.822</b>	<b>457.285</b>	<b>460.716</b>
	<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>	<b>0,86</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>	<b>0,76</b>	<b>0,75</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019

Komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 mayoritas terdiri dari penduduk berusia 15-59 tahun, meliputi 60% dari total populasi yang ada. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang merupakan salah satu modal utama bagi usaha pembangunan industri.

### 3. Infrastruktur

Sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, peningkatan kondisi kemantapan jalan memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan status kewenangan serta kondisinya dapat dilihat pada Tabel 4. Kondisi kemantapan jalan sudah mulai mengalami peningkatan pada tahun 2018, meskipun masih memerlukan peningkatan yang cukup signifikan untuk meminimalkan biaya transportasi dalam usaha peningkatan daya saing daerah.

**Tabel 4.** Panjang Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Status Kewenangan dan Kondisinya

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Panjang Jalan (Km)</b>					
	Jalan negara	223,50	230,50	250,95	250,95	250,95
	Jalan provinsi	67,90	67,90	70,40	128,50	128,50
	Jalan kabupaten	2.323,38	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18
	Total	2.614,78	2.631,58	2.654,53	2.712,63	2.712,63
<b>2.</b>	<b>Kondisi Jalan Baik (Km)</b>					
	Jalan negara	105,40	105,40	148,10	184,25	181,25
	Jalan provinsi	27,50	27,50	35,70	55,44	55,44
	Jalan kabupaten	931,14	828,45	580,87	630,01	650,18
	Total	1.064,04	961,35	764,67	869,70	886,87
<b>3.</b>	<b>Kondisi Jalan Sedang (Km)</b>					
	Jalan negara	30,50	37,50	70,25	66,70	69,70
	Jalan provinsi	35,61	35,61	27,06	19,00	19,00
	Jalan kabupaten	653,34	199,70	262,61	246,48	250,61
	Total	719,45	272,81	359,92	332,18	339,31
<b>4.</b>	<b>Kondisi Jalan Rusak (Km)</b>					
	Jalan negara	55,00	55,00	28,60	0	0
	Jalan provinsi	4,19	4,19	6,14	25,00	25,00
	Jalan kabupaten	357,77	623,33	641,45	558,11	548,23
	Total	416,96	682,52	676,19	583,11	573,23
<b>5.</b>	<b>Kondisi Jalan Rusak Berat (Km)</b>					
	Jalan negara	32,60	32,60	4,00	0	0
	Jalan provinsi	0,60	0,60	1,50	29,06	29,06
	Jalan kabupaten	381,13	681,70	848,25	898,58	884,16
	Total	414,33	714,90	853,75	927,64	913,22

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019


Konsumsi air minum hanya mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya, menunjukkan kinerja pengelolaan infrastruktur air yang cukup mengalami peningkatan. Pengguna terbesar masih didominasi oleh rumah tangga yang meliputi 89,4% dari konsumsi air minum Kabupaten Pesisir Selatan (setara dengan 3.665.841 m<sup>3</sup>). Jumlah tersebut diikuti oleh kebutuhan sosial khusus (puskesmas, rumah ibadah, RSUD) yang meliputi 4,6% konsumsi air minum (setara dengan 188.662 m<sup>3</sup>), kantor/ instansi pemerintah (sekitar 2,5% atau setara dengan 103.176 m<sup>3</sup>), dan keperluan niaga kecil (sekitar 2,1% atau setara dengan 84.237 m<sup>3</sup>). Konsumsi air minum terendah untuk keperluan sosial umum (sekitar 0,4% atau setara dengan 17.521 m<sup>3</sup>) dan niaga besar (sekitar 0,3% atau setara dengan 12.933 m<sup>3</sup>).

Struktur jaringan listrik di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perubahan sejak tahun 2016, yaitu dengan selesainya transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bungus-Kambang untuk mengalirkan listrik dari PLTU Teluk Sirih ke Gardu Induk Kambang. Beroperasinya SUTT Bungus-Kambang tersebut menggantikan

peranan PLTD Lakuak dan Lunang yang berbahan bakar BBM. Secara keseluruhan infrastruktur jaringan listrik memperlihatkan kinerja yang cukup baik, ditunjukkan dengan adanya peningkatan penggunaan daya semenjak tahun 2015 seperti yang dapat dilihat pada

Gambar 2.

**Gambar 2.** Penggunaan Daya di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2018

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu. Total PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan 2010 telah mencapai Rp 9.144.497,20 juta pada tahun 2018, meningkat Rp 465.443,96 juta dari tahun sebelumnya dan naik sebesar Rp 1.751.960,76 juta dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Struktur perekonomian didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang meliputi 39,48% dari total PDRB tahun 2018. Sektor lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup signifikan adalah Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Konstruksi, serta Industri pengolahan. Perkembangan struktur perekonomian dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Struktur Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan (%)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	41,67	42,23	41,18	40,45	39,48
Pertambangan dan penggalian	4,02	4,03	3,80	3,60	3,48
Industri pengolahan	8,17	8,00	8,07	7,69	7,40
Pengadaan listrik dan gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Konstruksi	9,38	9,61	9,90	10,22	10,77
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	10,93	11,21	11,68	12,16	12,62
Transportasi dan pergudangan	3,68	3,58	3,63	3,64	3,66
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,02	1,07	1,17	1,22	1,23
Informasi dan komunikasi	5,78	5,40	5,44	5,74	6,02
Jasa keuangan dan asuransi	2,29	2,28	2,28	2,18	2,09
Real estate	1,39	1,39	1,38	1,36	1,34
Jasa perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	6,35	5,86	5,94	5,99	6,04
Jasa pendidikan	2,84	2,93	3,05	3,19	3,27
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,28	1,22	1,21	1,23	1,25
Jasa lainnya	1,05	1,03	1,10	1,16	1,20

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perlambatan pada tahun 2018, disebabkan perlambatan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor Konstruksi yang menjadi kontributor utama. Meskipun sektor Industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, peningkatan tersebut tidak mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Rincian laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 6. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 menempati peringkat 9 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

**Tabel 6.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan (%)

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,55	5,55	2,21	3,16	3,43
Pertambangan dan penggalian	3,88	4,64	5,72	2,97	4,24
Industri pengolahan	6,32	4,42	6,70	1,83	3,13
Pengadaan listrik dan gas	11,57	4,29	10,24	5,31	5,51
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	4,23	4,18	6,24	4,23	2,58
Konstruksi	6,03	6,13	7,75	9,48	7,77
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	8,76	5,93	6,99	8,02	7,16
Transportasi dan pergudangan	8,65	7,98	8,69	8,67	8,15
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,63	7,11	10,95	10,78	8,11
Informasi dan komunikasi	5,96	8,58	9,76	10,91	9,22
Jasa keuangan dan asuransi	2,78	3,81	6,62	2,00	0,50
Real estate	5,95	5,79	5,82	5,21	4,57
Jasa perusahaan	5,38	5,40	5,12	5,23	5,56
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,23	3,33	5,19	5,14	7,08
Jasa pendidikan	6,36	8,16	9,17	6,97	6,27
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,73	7,27	5,53	7,90	7,55
Jasa lainnya	5,18	5,22	11,98	8,81	8,79
<b>Kabupaten Pesisir Selatan</b>	<b>5,80</b>	<b>5,73</b>	<b>5,30</b>	<b>5,42</b>	<b>5,36</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

## 5. Kontribusi Sektor Industri

Industri pengolahan tergolong sektor strategis karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan sektor lain. Sektor ini juga berperan sebagai perantara antara sektor hulu dan sektor hilir. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai Rp 1.009.204,64 juta atau setara dengan 7,40% dari total PDRB, menempati peringkat keempat jika dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya.

Pertumbuhan sektor industri mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun inkonsistensi pertumbuhan masih menjadi permasalahan utama dalam lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan sektor industri mengalami penurunan di tahun 2015, meningkat di tahun 2016, dan menurun kembali pada tahun 2017. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan tergolong konsisten, berada pada kisaran 8% selama lima tahun terakhir.

Perkembangan kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Indikator Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	8,17	8,00	8,07	7,69	7,40
Laju pertumbuhan industri	%	6,32	4,42	6,70	1,83	3,13

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar Rp 51.638.727 ribu, dari Rp 329.682.290 ribu pada tahun 2014 menjadi Rp 381.321.017 ribu pada tahun 2018. Jumlah tenaga kerja yang diserap meningkat dari 6.762 orang di tahun 2014 menjadi 8.915 orang di tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha minimasi pengangguran.

Jenis industri yang paling banyak ditemui pada Kabupaten Pesisir Selatan adalah Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian, mencapai 359 unit usaha (berdasarkan data terakhir tahun 2017). Industri tersebut juga menjadi kontributor ekspor terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai ekspor Rp 19.580.910 pada tahun yang sama. Industri lain yang juga berjumlah cukup besar di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: Industri Kerupuk Keripik Peyek dan Sejenisnya (berjumlah 352 unit), Industri Furnitur dari Kayu (berjumlah 290 unit), serta Industri Batu Bata dari Tanah Liat/ Keramik (berjumlah 104 unit). Masih banyak terdapat jenis industri lain yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tetapi jumlahnya masih dibawah 100 unit.

Beberapa jenis industri memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan industri lainnya. Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan merupakan kontributor terbesar pada tahun 2017 dengan nilai produksi mencapai Rp 5.292.618.805, meskipun hanya berjumlah 61 unit. Kontribusi tersebut diikuti oleh Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (Nilai produksi sebesar Rp 3.676.654.025), Industri Kerupuk Keripik Peyek dan Sejenisnya

(Nilai produksi mencapai Rp 3.231.178.522), Industri Kain Sulaman/ Bordir (Nilai produksi Rp 1.648.104.913), Industri Tahu Kedelai (Nilai produksi sebesar Rp 1.021.185.312), Industri Permata (Nilai produksi Rp 1.011.224.500), serta Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (Nilai produksi Rp 1.007.973.462).

## **B. Sumber Daya Industri**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum dapat dinilai berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi SDM di Kabupaten Pesisir Selatan. Perkembangan IPM beserta komponen-komponennya dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Komponen IPM</b>	<b>Satuan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Angka harapan hidup	Tahun	69,46	69,96	70,11	70,23	70,45
Angka melek huruf		13,02	13,04	13,05	13,06	13,30
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,10	8,11	8,12	8,13	8,14
Pengeluaran per kapita	Ribu Rp/ Orang/ Tahun	8.368	8.412	8.605	8.819	9.089
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>67,75</b>	<b>68,07</b>	<b>68,39</b>	<b>68,74</b>	<b>69,40</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Aspek kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial. Kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penurunan angka kematian bayi dan peningkatan usia harapan hidup. Perkembangan kedua hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Perkembangan Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Angka kematian bayi	Bayi	6	42	42	57	94
Usia harapan hidup	Tahun	69,46	69,96	70,11	70,23	70,45

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Kemiskinan termasuk hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan SDM disamping IPM dan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dapat saja hanya bersifat sementara karena tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin cenderung fluktuatif, meskipun perlu dicatat bahwa peningkatan standar garis kemiskinan mungkin berperan dalam pembentukan tren tersebut. Perkembangan indikator kemiskinan dalam rentang waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 10.

**Tabel 10.** Indikator Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk miskin	.000 jiwa	35,02	38,13	35,86	35,53	34,92
Persentase penduduk miskin	%	7,82	8,46	7,92	7,79	7,59
Garis kemiskinan	Rp/ Kap/ Bulan	322.4 25	333.2 43	366.2 28	390.9 55	409.8 82
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>		<b>0,76</b>	<b>0,84</b>	<b>0,17</b>	<b>1,07</b>	<b>0,77</b>
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan</b>		<b>0,13</b>	<b>0,15</b>	<b>0,27</b>	<b>0,25</b>	<b>0,13</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Kemiskinan memiliki hubungan keterkaitan yang cukup erat dengan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 telah mencapai 5,85%, mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, sementara persentase angkatan kerja pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja, bukan angkatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 11.

**Tabel 11.** Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kegiatan Utama	Jumlah Penduduk			
		2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>176.530</b>	-	<b>203.837</b>	<b>214.538</b>
	Bekerja	155.894	-	191.709	201.982
	Pengangguran	20.636	-	12.128	12.556
<b>2.</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>134.578</b>	-	<b>114.498</b>	<b>107.614</b>
	Sekolah	30.477	-	32.577	27.443
	Lainnya	104.101	-	81.921	80.171
<b>Jumlah</b>		<b>311.108</b>	-	<b>318.335</b>	<b>322.152</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		<b>11,69%</b>	-	<b>5,95%</b>	<b>5.85%</b>
<b>% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja</b>		<b>56,74%</b>	-	<b>64,03%</b>	<b>66.60%</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Tingkat pendidikan penduduk hingga tahun 2018 masih didominasi oleh pendidikan rendah, yaitu: SD, SMP, dan SMA. Jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III adalah yang paling sedikit. Penduduk berpendidikan Universitas (S1/S2/S3) hanya meliputi 8,35% dari populasi pada tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami pengurangan dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi jumlah penduduk berpendidikan SMA dan SD atau lebih rendah juga mengalami penurunan. Perbaikan kualitas penduduk dapat terlihat dalam perkembangan dari tahun 2015 hingga 2018, seperti yang dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 12. Kondisi tersebut masih memerlukan peningkatan tetapi merupakan basis yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah.

**Tabel 12.** Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase Jumlah Penduduk (%)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Sekolah Dasar atau lebih rendah	38,33	-	45,93	42,50
2.	SMP	20,22	-	15,43	19,68
3.	SMA	21,97	-	19,45	18,84
4.	SMK	7,33	-	8,29	7,60
5.	Diploma I/ II/ III	1,63	-	2,66	3,03
6.	Universitas	10,51	-	9,24	8,35

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2016-2019

Rasio ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut dapat

dilihat pada Tabel 13. Rasio ketergantungan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk dalam usia produktif menanggung sekitar 68 orang penduduk dalam usia tidak produktif.

**Tabel 13.** Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penduduk usia < 15 tahun dan usia > 60 tahun (orang)	179.359	181.032	182.731	184.116	186.178
Penduduk usia 15-60 tahun (orang)	267.120	272.154	271.091	317.237	274.538
<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>67,15</b>	<b>66,52</b>	<b>67,41</b>	<b>58,04</b>	<b>67,81</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Pengembangan SDM industri di Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan Balai Diklat Industri yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kerjasama mungkin dibangun dengan balai diklat terdekat, yaitu Balai Diklat Industri Medan yang bertempat di Kota Medan dan Balai Diklat Industri Padang yang berada di Kota Padang. Balai diklat lainnya yang juga bisa digunakan untuk membantu perkembangan SDM industri antara lain: Balai Diklat Regional Jakarta, Balai Diklat Regional Yogyakarta, Balai Diklat Regional Surabaya, Balai Diklat Regional Denpasar, Balai Diklat Regional Makassar.

## **2. Sumber Daya Alam**

Posisi geografis yang berbatasan secara langsung dengan Samudra Hindia memberikan potensi pengembangan industri perikanan dan kelautan yang sangat besar bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Perkembangan produksi perikanan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 14. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perikanan laut merupakan kontributor utama dalam produksi perikanan diikuti oleh perikanan budidaya. Meskipun terdapat penurunan produksi perikanan laut dalam dua tahun terakhir, produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hasil produksi perikanan merupakan modal dasar bagi pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 14.** Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan

Komoditi	Produksi Perikanan (Ton)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Perikanan Darat</b>					
Perairan Umum	347,30	334,40	337,49	334,35	332,80
Budidaya	11.852,00	10.327,41	12.210,00	12.714,23	13.177,23
<b>Perikanan Laut</b>	37.208,06	36.385,44	34.439,09	36.734,75	38.012,98
<b>Perikanan Sungai</b>	347,30	334,40	337,49	332,80	333,20
<b>Perikanan Kolam</b>	7.673,64	7.512,27	7.543,35	7.655,71	12.842,25

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Jumlah nelayan perikanan laut yang tercatat di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 adalah sebanyak 18.883 orang dengan rincian 14.501 orang nelayan penuh dan 4.382 orang nelayan paruh waktu. Sarana tangkap yang digunakan oleh para nelayan tersebut adalah sebanyak 284 perahu tanpa motor, 2.318 perahu motor tempel, dan 640 kapal motor. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan industri maritim yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di sepanjang pesisir pantai juga menyimpan potensi besar untuk dimanfaatkan. Ekosistem pesisir seperti: Terumbu karang dan hutan bakau memiliki fungsi ekologis vital bagi kelestarian sumber daya hayati di wilayah pesisir dan laut. Terumbu karang seluas 54,60 Ha berperan dalam melindungi pantai dari pengikisan gelombang laut, sementara hutan bakau seluas 2.549,55 Ha menyimpan potensi pendukung bagi kegiatan budidaya perikanan dan kepiting bakau. Rumput laut spesies *Enhaulus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii* juga banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi penyu yang cukup besar, terutama di Pulau Penyu yang dijadikan sebagai salah satu Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Pulau-pulau kecil yang ada di lepas pantai Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi untuk dikelola bagi keperluan wisata bahari, seperti Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Menurut jenisnya, terdapat 12 komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun terakhir. Luas tanam dan produksi perkebunan untuk setiap komoditas tersebut dapat dilihat pada Tabel 15. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa komoditas perkebunan utama adalah kelapa sawit, diikuti oleh gambir, karet, dan coklat. Keempat komoditas tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan bahan baku bagi industri andalan maupun industri potensial. Luas tanam kelapa sawit terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, yang juga diiringi dengan peningkatan produksi. Akan tetapi ketiga komoditas lainnya justru mengalami penurunan, seperti gambir dan karet yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir dan coklat dalam tiga tahun terakhir. Sementara dari segi jumlah produksi, komoditas karet menurun dalam dua tahun terakhir sementara gambir dan coklat telah menurun dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 15.** Luas Tanam dan Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Komoditas Perkebunan	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Luas Tanam (Ha)</b>						
1.	Karet	14.100	12.253	10.567	11.406	11.799
2.	Kelapa	4.800	4.460	4.399	4.574	4.917
3.	Kelapa Sawit	31.641	33.374	36.717	38.286	39.461
4.	Kulit Manis	1.244	1.138	1.134	1.083	1.084
5.	Cengkeh	708	716	735	807	1.035
6.	Kopi	1.156	1.156	1.156	1.177	1.266
7.	Pala	959	1.056	1.092	1.198	1.469
8.	Gambir	15.277	14.314	14.303	8.648	9.096
9.	Coklat	2.877	2.569	2.489	2.348	2.340
10.	Pinang	1.148	1.186	1.179	1.159	1.207
11.	Nilam	25	30*	35*	50*	
12.	Gardamunggu	278	280	285	289	301
<b>Produksi (Ton)</b>						
1.	Karet	11.733,1	10.641,2	10.110,0	10.828,2	11.092,7
2.	Kelapa	3.861,0	3.861,0	3.861,0	4.203,0	3.754,6
3.	Kelapa Sawit	66.873,0	126.222,0	137.802,0	195.416,4	236.279,1
4.	Kulit Manis	1.434,6	1.102,0	1.092,0	1.134,2	1.052,9
5.	Cengkeh	360,6	317,0	323,0	399,0	379,7
6.	Kopi	695,3	816,0	816,0	1.173,5	1.256,6
7.	Pala	271,23	171,0	182,0	314,9	314,9
8.	Gambir	5.422,8	5.422,6	6.794,0	4.383,1	4.352,0
9.	Coklat	2.033,0	1.419,0	1.133,0	1.065,3	1.160,3
10.	Pinang	551,7	542,9	239,0	332,8	236,2
11.	Nilam	85,0	60,0*	65,0*	110,0*	
12.	Gardamunggu	158,3	26,3	24,3	85,6	27,0

Sumber : 1. Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019  
2. \* Dari dari Kecamatan Lunang dan Silaut

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 mengisyaratkan adanya potensi sumber daya energi, dalam hal ini batubara. Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang banyak digunakan untuk keperluan industri dan pembangkit listrik. Kawasan potensi penambangan batubara berada pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan total luas kawasan mencapai 215.545 Ha. Jika potensi tersebut bisa dimanfaatkan maka Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi salah satu penghasil sumber daya energi.

## C. Sarana dan Prasarana

### 1. Lahan Industri

Kawasan industri memerlukan areal yang cukup luas disamping juga harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik dalam hal bentang alam maupun kondisi sosial ekonominya. Pembangunan kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan kawasan industri ditingkat provinsi melibatkan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa area lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030):

- Industri perikanan, galangan kapal dan gambir pada Kecamatan Koto XI Tarusan.
- Industri Kelapa Sawit pada Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- Industri rumah tangga dikembangkan pada seluruh kecamatan sesuai dengan potensi yang ada.

### 2. Energi dan Kelistrikan

Ketersediaan listrik bagi lingkungan usaha dan industri di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh jumlah usaha dan industri yang menjadi pelanggan listrik sudah cukup besar, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 16. Peningkatan dalam penyediaan kebutuhan listrik dapat menunjang usaha pembangunan dan pengembangan kawasan industri.

**Tabel 16.** Jumlah Industri Pelanggan Listrik di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Pelanggan	Kelas	Banyak Pelanggan	Daya (Watt)
1.	Usaha Kecil	B-1	5.820	7.062.200
2.	Usaha Sedang	B-2	358	2.026.700
3.	Usaha Besar	B-3	-	-
4.	Industri	I	12	3.167.400

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

### **3. Penunjang**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2013 tentang Master Plan Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2013-2015, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah pengembangan ekonomi Koridor Pantai Barat. Koridor tersebut merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro dan pariwisata bahari. Peraturan Gubernur tersebut ikut menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan industri andalan dan rencana pengembangan industri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimum yang berhak diterima oleh setiap warga negara dan merupakan urusan wajib daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewenangan dan urusannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik tersebut merupakan dasar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Wujud perhatian tersebut dituangkan melalui gerakan reformasi birokrasi terpadu dengan berbagai bentuk kebijakan yang mampu mendukung pencapaian strategi tersebut.


### **4. Pengelolaan Lingkungan**

Aspek pengelolaan lingkungan masih perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa meskipun sudah memiliki 45 aplikasi E-Government masih belum ada aplikasi untuk sektor lingkungan hidup. Sampah merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan lingkungan, terutama pada wilayah pemukiman penduduk. Pengelolaan sampah pada Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Total sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 mencapai 46.801,92 kg, dengan rincian untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Gambar 3. Perkiraan timbunan sampah Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan mencapai 408 m<sup>3</sup>/hari pada tahun 2018, peringkat 7 terbanyak di Sumatera Barat. Meskipun

timbunan sampah tersebut dapat menjadi permasalahan dimasa yang akan datang, sampai tahun 2017 hanya ada satu TPA di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu di Kecamatan IV Jurai. TPA kedua direncanakan akan dibangun pada Tahun 2019 di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Selain pengelolaan lingkungan di wilayah pemukiman, pengelolaan lingkungan juga dilakukan pada berbagai aktivitas pemanfaatan hasil hutan. Kebijakan diterapkan untuk mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu hanya bisa dilakukan setelah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Produksi kayu bulat dari hutan alam memerlukan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/ IUPHHK), kegiatan ijin pemanfaatan kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), serta kegiatan hutan rakyat. Berbagai izin tersebut diterapkan untuk menjaga agar setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tidak merusak hutan dan mengurangi fungsi pokok hutan.

**Gambar 3.** Jumlah Sampah Pada Setiap Kecamatan Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2018

## 5. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 telah mencapai 158 menara, dengan sebagian besarnya berada pada Kecamatan IV Jurai (24 menara), Koto XI Tarusan (24 menara), dan Lengayang (17 menara). Mayoritas menara telekomunikasi tersebut dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Seluler, Tbk, yaitu sekitar 34% dari total menara telekomunikasi yang ada. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan satu-satunya yang tidak memiliki menara telekomunikasi.

Terlepas dari jumlah menara yang ada, masih ada beberapa nagari yang masih belum terjangkau sinyal seluler sampai dengan tahun 2018. Total terdapat 13 nagari dengan rincian 1 nagari pada masing-masing Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal, dan Koto XI Tarusan; serta 2 nagari pada masing-masing Kecamatan Lengayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, dan IV Nagari Bayang Utara. Akan tetapi sebanyak 37 layanan Wifi gratis telah ada sampai tahun 2018 yang tersebar pada 7 Kecamatan: IV Jurai (10 layanan), Lunang (6 layanan), Silaut (5 layanan), Basa Ampek Balai Tapan (5 layanan), Ranah Ampek Hulu Tapan (4 layanan), Lengayang (4 layanan) dan Sutera (3 layanan).

### D. Pemberdayaan Industri Kecil

Industri kecil merupakan penopang pertumbuhan industri besar. Keberadaan industri kecil di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memperlihatkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, ditunjukkan melalui penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 17.

**Tabel 17.** Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Pesisir Selatan

	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah (Unit)	1.732	1.847	1.901	2.024	2.252
Tenaga Kerja (Orang)	6.762	7.550	7.528	8.021	8.915
Nilai Produksi (Rp .000)	329.682.290	334.295.783	337.262.747	341.228.7679	381.321.017

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

Jenis komoditi industri kecil yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 18. Industri kecil didominasi oleh industri kimia dan bahan bangunan, diikuti oleh industri olahan pangan. Saat ini Disperindag Kabupaten Pesisir Selatan sedang melakukan pembangunan Sentra IKM Perikanan di wilayah Tarusan untuk mendukung perkembangan industri olahan pangan, khususnya yang berbahan dasar ikan dan hasil laut lainnya.

**Tabel 18.** Jumlah Industri Kecil Menurut Jenis Industri di Kabupaten Pesisir Selatan

<b>No.</b>	<b>Jenis Industri</b>	<b>Formal (Unit)</b>	<b>Non Formal (Unit)</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1.	Industri Pangan	135	751	886
2.	Hasil Sandang dan Kulit	43	186	229
3.	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	155	733	888
4.	Logam Mesin Elektronika	44	52	96
5.	Logam Kerajinan	10	143	153
	<b>Total</b>	<b>387</b>	<b>1.865</b>	<b>2.252</b>

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019

## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

#### **A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah**

Visi pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan adalah:  
**“Terwujudnya industri berbasis sumberdaya lokal yang berdaya saing global”.**

Misi pembangunan industri daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Mengembangkan kawasan industri berkekuatan lokal yang mampu berkembang secara berkelanjutan.
- 2) Mendorong hilirisasi industri berkelanjutan sebagai upaya peningkatan produktivitas daerah.
- 3) Menciptakan rantai nilai produk yang memiliki daya saing tinggi berbasis sumber daya lokal.
- 4) Menciptakan iklim kolaboratif antar usaha melalui pembangunan infrastruktur yang andal untuk menjamin daya saing produk unggulan.

#### **B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah**

Tujuan pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan adalah capaian dari pelaksanaan pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari misi pembangunan industri daerah, antara lain:

- 1) Mengembangkan kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan industri produk unggulan
- 2) Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah

- 3) Meningkatkan jumlah produk industri hilir berbasis komoditas unggulan daerah yang berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
- 4) Meningkatkan daya serap tenaga kerja sektor industri
- 5) Mewujudkan iklim usaha kolaboratif untuk menjamin keberlanjutan industri daerah.
- 6) Meningkatkan nilai investasi ke daerah melalui sektor industri.

### **C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah**

Sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan industri daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan pertumbuhan sektor industri daerah.
- b) Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
- c) Peningkatan nilai ekspor sektor industri.
- d) Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri.
- e) Peningkatan nilai investasi pada sektor industri.
- f) Peningkatan jumlah industri kecil daerah.
- g) Peningkatan jumlah sentra industri daerah.

Target sasaran pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan berdasarkan kinerja pembangunan dan laju pertumbuhan setiap sasaran dalam lima tahun terakhir. Tabel 19 menunjukkan Target sasaran pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode dua puluh tahun yang akan datang.

**Tabel 19.** Sasaran Pembangunan Industri Pesisir Selatan Tahun 2019-2039

Sasaran	Tahun				
	2019	2024	2029	2034	2039
Laju pertumbuhan industri (%)	4,89	5,13	5,39	5,66	5,94
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,69	8,07	8,48	8,90	9,35
Nilai ekspor hasil industri (Rp .000)	19.581	20.560	21.588	22.667	23.801
Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	7.531	7.908	8.303	8.718	9.154
Nilai investasi sektor industri (Rp.000.000)	278.704	292.639	307.271	322.634	388.766
Jumlah industri kecil (unit usaha)	1.901	1.996	2.096	2.201	2.311
Jumlah sentra industri (unit)	0	1	1	2	2

# **BAB IV**

## **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

### **INDUSTRI**

#### **A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten**

##### **1. Modal Dasar**

Bidang perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan masih berskala kecil yang bersifat industri rumah (*home industri*) dengan usaha yang dapat diandalkan saat ini adalah Sulaman Bayang, Batik Tanah Liek dan Makanan seperti rakik maco, ikan teri, stik teri. Industri tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga membutuhkan biaya pembangunan. Modal dasar yang menjadi kerangka berpikir strategi pengembangan industri di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

- a. Perkembangan ekonomi yang cukup baik, ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang berada di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat.
- b. Perdagangan luar negeri masih didominasi oleh komoditas pertanian, dengan rata-rata harga komoditas termahal adalah cengkeh (Rp 119.292/kg pada tahun 2017) dan bunga pala (Rp 104.000/kg pada tahun 2017). Kondisi ini membuka ruang bagi pembangunan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.
- c. Ketersediaan SDM yang cukup besar, karena Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk nomor tiga terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Pesisir Selatan yang berada diatas rata-rata AHH Sumatera Barat juga berkontribusi dalam hal tersebut.

- d. Ketersediaan infrastruktur jalan yang semakin baik dan mampu menopang kegiatan perekonomian.

## **2. Strategi Pembangunan Industri**

Pembangunan industri diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya daerah secara efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah menjadi acuan pembangunan industri dengan menjaga keseimbangan ekonomi aspek ekspor dan impor. Berdasarkan pertimbangan ini, keberhasilan pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2039 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempunyai industri berdaya saing yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terciptanya industri baru berdasarkan potensi sumber daya daerah;
- b. Memperkuat struktur industri yang mampu berfungsi sebagai penguat perekonomian daerah dengan ciri:
  - Menciptakan keterkaitan antar sektor industri dan sektor non-industri;
  - Meningkatkan kandungan produk menggunakan sumberdaya daerah;
  - Meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional;
  - Mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi sektor non-industri;
  - Mampu beradaptasi dan memiliki ketahanan tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan internasional.
- c. Menciptakan sinergi yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar dalam satu kesatuan sistem rantai nilai produk dan pasokan.
- d. Memiliki peran dan kontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, dan sumber devisa.

Strategi pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018-2038 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membangun struktur industri berbasis sumber daya daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- b. Membangun sistem layanan urusan industri berbasis teknologi informasi.
- c. Menerapkan sistem pembinaan industri kecil menengah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- d. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku yang bermutu dengan prioritas sumber dari dalam negeri.
- e. Meningkatkan arus investasi dan pembiayaan industri untuk penciptaan jumlah wirausaha industri baru.

## **B. Program Pembangunan Industri Kabupaten**

### **1. Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan**

#### **1.1 Penetapan Industri Unggulan**

Industri unggulan merupakan penggerak utama sektor industri yang diharapkan berkontribusi besar untuk mencapai sasaran pembangunan industri. Penetapan industri unggulan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor: 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.

Perencanaan pada tingkat provinsi juga meliputi jenis-jenis industri unggulan yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis-jenis industri unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 20.

**Tabel 20.** Jenis-Jenis Industri Unggulan

<b>No.</b>	<b>Industri Unggulan</b>	<b>Jenis Industri</b>
1.	Pengolahan hasil laut dan perikanan	Pembekuan ikan dan hasil laut lain
		Pengalengan ikan dan hasil laut lain
		Pengeringan ikan
		Olahan ikan dan hasil laut lain
2.	Makanan ringan	Pengolahan kacang
		Pengolahan pisang
		Pengolahan jagung
		Pengolahan durian
		Industri Minyak Kelapa (VCO)
		Industri Kelapa Sawit (CPO)
3.	Pengolahan gambir	Gambir mentah
		Gambir murni
		Katekin
		Penyamak kulit
		Biofarmaka
4.	Tekstil dan produk tekstil	Sulaman
		Bordiran
		Batik tanah liak
5.	Industri maritim	Kapal tangkap
		Kapal penumpang
		Komponen kapal
6.	Industri alat dan mesin pertanian	Alat dan mesin pertanian
		Alat pengupas
		Alat penyuling Minyak Atsiri
		Alat pengering
		Alat dan mesin rumah tangga

### 1.2 Sasaran Pembangunan Industri Unggulan

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan industri unggulan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis-jenisnya dapat dilihat pada Tabel 21.

**Tabel 21.** Sasaran-Sasaran Pembangunan Industri Andalan dan Potensial

<b>No.</b>	<b>Industri</b>	<b>Jenis Industri</b>
1.	Pengolahan hasil laut dan perikanan	Berdirinya industri pembekuan ikan dan hasil laut lain yang berstandar internasional
		Berdirinya industri pengalengan ikan dan hasil laut lain yang berstandar internasional
		Berkembangnya IKM pengeringan ikan berstandar internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya IKM olahan ikan untuk berstandar

		internasional dan bermerek dagang
2.	Makanan ringan	Berkembangnya IKM pengolahan kacang yang terstandarisasi internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya IKM pengolahan pisang yang terstandarisasi internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya IKM pengolahan jagung yang terstandarisasi internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya IKM pengolahan durian yang terstandarisasi internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya IKM pengolahan kelapa yang terstandarisasi internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya IKM pengolahan kelapa sawit yang terstandarisasi internasional dan bermerek dagang
3.	Pengolahan gambir	Berkembangnya IKM gambir mentah yang berstandar internasional
		Berdirinya IKM gambir murni yang berstandar internasional dan bermerek dagang
		Berdirinya industri katekin berstandar internasional dan bermerek dagang
		Berkembangnya industri penyamak kulit berstandar internasional dan bermerek dagang
		Berdirinya industri biofarmaka berstandar internasional dan bermerek dagang
4.	Tekstil dan produk tekstil	Berkembangnya IKM sulaman dengan diferensiasi yang inovatif
		Berkembangnya IKM bordiran dengan diferensiasi yang inovatif
		Berkembangnya IKM batik tanah liat dengan diferensiasi yang inovatif
5.	Industri maritim	Berkembangnya industri kapal tangkap berstandarisasi untuk menunjang industri hasil laut
		Berkembangnya industri kapal penumpang berstandarisasi untuk menunjang sektor perhubungan dan pariwisata bertaraf internasional
		Berdirinya industri komponen kapal yang ber-SNI
6.	Industri alat dan mesin pertanian	Berkembangnya IKM alat dan mesin pertanian yang ber-SNI

### 1.3 Tahapan Pembangunan Industri

Tahapan pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dalam empat periode dengan jangka waktu lima tahunan per periode. Rencana pelaksanaan pembangunan dalam setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 22.

**Tabel 22.** Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

Industri Unggulan	Rencana Pembangunan berdasar Jenis Industri			
	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
Pengolahan hasil laut dan perikanan	Pengeringan dan produk olahan lain berbasis ikan dan hasil laut yang bercita rasa minang	Pembekuan hasil laut dan perikanan	Pengalengan hasil laut dan perikanan	Produk olahan ikan dan hasil laut yang berstandar Nasional
Makanan ringan	Pengolahan pangan berbahan kacang dan Jagung	Pengolahan pangan berbahan pisang dan durian	Pengolahan pangan berbahan Kelapa	Pengolahan pangan berbahan kelapa sawit
Pengolahan gambir	Pengolahan gambir mentah	Pengolahan gambir murni	Pengolahan katekin	Pengolahan untuk penyamakan kulit dan biofarmaka
Tekstil dan produk tekstil	Sulaman dan bordiran	Produk batik tanah liek	Cenderamata atau aksesoris motif batik tanah like, sulaman dan bordiran	Fashion bercorak sulaman, bordiran, dan batik tanah like
Industri maritim	Produksi dan perawatan kapal nelayan	Industri komponen kapal	Kapal tangkap berteknologi dan berbahan baku fiber	Kapal penumpang dan kapal wisata
Industri alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan Gambir, Alsintan Penyulingan Minyak Atsiri	Alsintan Kacang, Jagung, Pisang dan Durian	Inovasi alsintan hemat energi	Produk Alsintan berdaya saing ekspor

#### 1.4 Program Pembangunan Industri

Sasaran-sasaran pembangunan industri yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan industri. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan sinergi antar lembaga organisasi perangkat daerah bersama pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta. Uraian mengenai program-program tersebut dapat dilihat pada Tabel 23.

**Tabel 23.** Program-Program Pembangunan Industri

No.	Strategi	Arah Fokus Program
1.	Membangun struktur industri berbasis sumber daya daerah dan penciptaan lapangan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendirian pusat kajian dan perancangan produk unggulan berbasis sumberdaya lokal.</li> <li>b. Penciptaan atmosfer kerjasama industri dalam dan luar negeri dalam rangka alih teknologi, peningkatan investasi, dan penguasaan pasar ekspor.</li> <li>c. Akselerasi penerapan teknologi <i>enterprise resource planning</i> untuk memperkuat <i>supply chain</i> dan <i>value chain</i>.</li> </ul>
2.	Membangun sistem layanan urusan industri berbasis teknologi informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan sistem informasi terpadu layanan urusan industri.</li> <li>b. Pembuatan data spasial kawasan industri.</li> </ul>
3.	Menerapkan sistem pembinaan industri kecil menengah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas aparatur urusan layanan dan pembinaan industri.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam penguasaan teknologi produksi dan pemasaran digital.</li> <li>c. Pembinaan melalui pendampingan dan mentoring pelaku usaha dalam rangka sertifikasi.</li> </ul>
4.	Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku yang bermutu dengan prioritas sumber dari dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjamin kontinuitas ketersediaan bahan baku industri unggulan yang berkelanjutan</li> <li>b. Pembuatan data spasial sumber bahan baku industri.</li> <li>c. Peningkatan kerjasama luar negeri untuk jaminan pasokan bahan baku impor tertentu.</li> </ul>
5.	Meningkatkan arus investasi dan pembiayaan industri untuk penciptaan jumlah wirausaha industri baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan lahan untuk pembangunan industri.</li> <li>b. Penyediaan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi.</li> <li>c. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi.</li> <li>d. Pengelolaan lingkungan industri.</li> <li>e. Penguatan kelembagaan dan regulasi industri.</li> </ul>

## 2. Pengembangan Wilayah Industri

Potensi ketersediaan bahan baku dan kemampuan produksi adalah prasyarat utama untuk pengaturan pengembangan wilayah industri. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Sentra IKM bahan dasar ikan

yang berada di Carocok Anai Kecamatan Koto XI Tarusan. Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang menghasilkan produk dengan bahan dasar ikan kering (seperti: abon ikan, kerupuk ikan, ikan kering, dan sebagainya) dan ikan basah (seperti: naget ikan, pengalengan ikan, dan sebagainya). Untuk mendukung ketersediaan dan pasokan bahan baku bagi sentra IKM tersebut, Nagari Surantih Kecamatan Sutera dan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang dijadikan sebagai daerah pengembangan ikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kabupaten Pesisir Selatan juga menjadi wilayah pengembangan sapi pesisir di Provinsi Sumatera Barat. Program pengembangan sapi pesisir tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan daging sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, program pengembangan sapi pesisir tersebut juga dapat mendorong pengembangan industri lainnya seperti industri makanan ternak dan menyediakan bahan baku bagi industri lain seperti industri makanan ringan.

Selain kedua program tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan menjadi berbagai sentra produksi dan bahan baku. Potensi tersebut berdasarkan sebaran wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 24.

**Tabel 24.** Potensi Pengembangan Industri di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sebaran Wilayah

No.	Jenis Industri		Potensi Produksi	Potensi Bahan Baku
1.	Industri pengolahan hasil laut dan perairan	Pengalengan ikan dan hasil laut lain	Kec. Koto XI Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan Kec. Sutera Kec. Lengayang Kec. Linggo Sari Baganti
		Pengeringan ikan		
		Olahan ikan dan hasil laut lain		
2.	Industri makanan ringan	Pengolahan kacang	Kec. Koto XI Tarusan Kec. Linggo Sari Baganti	Kec. Linggo Sari Baganti
		Pengolahan pisang	Kec. Koto XI Tarusan	

			Kec. Linggo Sari Baganti Kec. IV Jurai	
		Pengolahan jagung	Kec. IV Jurai Kec. Pancung Soal Kec. Ranah Pesisir	Kec. Airpura Kec. Pancung Soal
		Pengolahan durian	Kec. Sutera	Kec. Koto XI Tarusan Kec. Lengayang
		Pengolahan Minyak Kelapa	Kec. Bayang Kec. IV Jurai	Kec. Ranah Pesisir, Kec. Bayang Kec. IV Jurai Kec. Sutera
		Pengolahan Kelapa Sawit	Kec. Ranah Ulu Ampek Tapan Kec. Silaut	Kec. Lengayang Kec. Lunang Kec. Silaut Kec. Sutera
3.	Industri pengolahan gambir	Gambir mentah	Kec. Sutera Kec. Koto XI Tarusan	Kec. Sutera Kec. Koto XI Tarusan
		Gambir murni	Kec. Koto XI Tarusan	
		Katekin	Kec. Koto XI Tarusan	
		Penyamak kulit	-	
		Biofarmaka	-	
4.	Industri tekstil dan produk tekstil	Sulaman	Kec. Koto XI Tarusan Kec. Pancung Soal	-
		Bordiran	Kec. Ranah Pesisir Kec. Koto XI Tarusan Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kec. IV Jurai	
		Batik tanah liek	Kec. IV Jurai Kec. Silaut	
5.	Industri maritim	Kapal tangkap	Kec. Koto XI Tarusan	-
		Kapal penumpang		
		Komponen kapal		
6.	Industri Alsintan (Alat dan mesin pertanian)	Alat dan mesin pertanian	Kec. Airpura Kec. Pancung Soal Kec. Lengayang	-
		Alat pengupas	Kec. Bayang	
		Alat penyulingan Minyak Atsiri	Kec. Lunang Kec. Silaut	
		Alat pengering	-	
		Alat dan mesin rumah tangga	Kec. IV Jurai Kec. Sutera	



**Gambar 5.** Peta Potensi Bahan Baku di Kabupaten Pesisir Selatan



### **3. Pembangunan Sumber Daya Industri**

#### **3.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri**

Secara spesifik, tujuan pembangunan SDM industri adalah mempersiapkan:

- 1) Pelaku industri yang kooperatif, jujur, handal dan tangguh.
- 2) Tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan adaptif.
- 3) Pembina industri yang kompeten, profesional, adaptif dan berkinerja tinggi.
- 4) Konsultan industri yang mampu mengarahkan pembangunan industri berdaya kolaboratif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Ruang lingkungannya meliputi perencanaan program dan kegiatan bagi semua pihak, unsur, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Hal tersebut meliputi regulator, praktisi, operator, dan pengambil keputusan. Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan pengelolaan industri yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, melalui berbagai program peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Selain mendorong dari sisi produksi dan manajemen usaha, program pembangunan SDM juga dikembangkan dari sisi pemasaran. Hal tersebut ditunjukkan dari pelatihan pemasaran produk industri berdaya saing global. Program dan kegiatan yang diperlukan dalam membangun SDM industri untuk dua puluh tahun mendatang dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 25.

**Tabel 25.** Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			
			2019- 2024	2024- 2029	2029- 2034	2034- 2039
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terkait Pengembangan Industri Andalan</b>					
1.1	Pelatihan aparatur dalam rangka perlindungan dan sistem pengawasan tenaga kerja industri	Jumlah aparatur yang dilatih (orang)	25	25	25	25
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Terkait Proses Produksi dan Pemasaran Produk Industri Prioritas</b>					
2.1	Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha pengelola IKM	Jumlah pelaku IKM yang berkualitas (orang)	475	525	575	650
2.2	Pelatihan pemasaran produk industri berdaya saing global	Jumlah pelatihan pemasaran produk industri (pelatihan)	10	10	10	10
2.3	Pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja industri	Jenis pelatihan kompetensi teknis yang terlaksana (pelatihan)	5	5	5	5
		Jumlah tenaga kerja terampil bersertifikat (orang)	750	825	925	1.000
<b>3.</b>	<b>Program Pendampingan dan Mentoring Pelaku Usaha Dalam Rangka Sertifikasi</b>					
3.1	Pendampingan sertifikasi	Jumlah IKM yang bersertifikat (unit)	95	105	115	130
3.2	Membangun kemitraan dengan industri dan/ atau institusi dalam rangka sertifikasi	Jumlah mitra pelaku usaha industri bersertifikat (unit)	10	13	17	22

### 3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Tujuan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan SDA adalah agar kekayaan alam yang ada bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam usaha mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Sasarannya adalah mengembangkan industri berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Program dan kegiatan difokuskan kepada peningkatan kemampuan untuk menyediakan bahan baku, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 26.

**Tabel 26.** Program dan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tahun 2019-2039

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			
			2019- 2024	2024- 2029	2029- 2034	2034- 2039
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Produksi Bahan Baku Industri</b>					
1.1	Peningkatan produksi gambir	Ton	6.939	7.084	7.229	7.374
1.2	Peningkatan produksi jagung	Ton	159.360	160.560	161.760	162.960
1.3	Peningkatan produksi kacang tanah	Ton	495	655	815	975
1.4	Peningkatan produksi pisang	Kw	147.525	148.771	150.017	151.263
1.5	Peningkatan produksi durian	Kw	16.737	17.441	18.145	18.849

#### **4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Pembangunan sarana dan prasarana industri merupakan program lintas sektoral yang harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui organisasi perangkat daerah terkait. Sasarannya adalah meningkatkan daya saing dan menjamin keberlanjutan industri. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan industri dalam periode dua puluh tahun mendatang dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 27.

**Tabel 27.** Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri  
Tahun 2019-2039

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target			
			2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Industri</b>					
<b>2.</b>	<b>Penyediaan Listrik, Air, dan Komunikasi</b>					
2.1	Daya Terpasang	Daya Terpasang Sektor Industri (MVA)	10	11	12	13
2.2	Pembangunan sumber dan tampungan air baku	Jumlah embung terbangun	Pengembangan embung/ bendung/ telaga sebanyak 1 lokasi untuk penyediaan air baku alternatif dan cadangan air			
<b>3.</b>	<b>Penyediaan Transportasi Untuk Industri</b>					
3.1	Pembangunan pelabuhan penyeberangan antar pulau	Peningkatan kapasitas pelabuhan	Carocok Painan, Air Haji Tapan/ Muara Gadang			
<b>4.</b>	<b>Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri</b>					
4.1	Pembangunan basis data industri	Persentase basis data terbaru	3	2	2	2
4.2	Pengembangan sistem informasi industri	Sistem informasi terbangun	4	6	10	19
4.3	Pengembangan sistem informasi investasi	Sistem informasi investasi	2	3	5	8
4.4	Penyediaan informasi industri secara online	Persentase informasi tersedia online	6	8	10	12
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Penunjang Standarisasi Industri</b>					
5.1	Pengembangan standarisasi industri	Jumlah industri tersandarisasi	5	10	15	20
5.2	Pengembangan lembaga penjaminan mutu produk	Jumlah lembaga penjamin mutu	2	2	2	2
5.3	Pengembangan laboratorium pengujian standar industri	Jumlah laboratorium pengujian	2	2	2	2
<b>6.</b>	<b>Pengelolaan Lingkungan Industri</b>					
6.1	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persen industri bersertifikat AMDAL	0,10	0,10	0,10	0,10
6.2	Pengendalian banjir	Jumlah dam	Alur sungai Batang			

	dan abrasi pantai	terbangun	Bayang Lubuk Gambir, Batang Lumpo, Batang Lengayang, Batang Kambang, dan seterusnya Batang Kapeh, Batang Surantih, Batang Lubuk Nyiur Batang Pelangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan, Batang Nilau			
6.3	Diseminasi pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan diseminasi	15	15	15	15
6.4	Sertifikasi industri memenuhi persyaratan lingkungan hidup	Jumlah industri bersertifikat LH	13	13	13	13
<b>7. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi</b>						
7.1	Pembangunan Sentra Produksi	Jumlah sentra produksi terbangun	5	9	14	19
7.2	Pegembangan Klaster Industri	Jumlah klaster industri dikembangkan	2	3	5	6
7.3	Penguatan Asosiasi Pengusaha	Jumlah asosiasi aktif	2	3	5	6
7.4	Penguatan Kapasitas Klaster dan Sentra Produksi	Jumlah pelatihan dilaksanakan	10	15	20	25

Semakin meningkatnya pengaruh internet dan teknologi komunikasi dalam industri mendorong pentingnya program penyediaan sistem informasi untuk industri, terutama untuk mendukung aktivitas pemasaran. Kondisi ini tidak bisa lagi dihindari karena pasar pada masa sekarang ini sedang bergeser ke arah *e-commerce*. Program tersebut terdiri dari empat kegiatan: Pembangunan basis data industri, pengembangan sistem informasi industri, pengembangan sistem informasi investasi, dan penyediaan informasi industri secara online. Pengembangan difokuskan terhadap pemanfaatan sistem informasi berbasis aplikasi android sehingga dapat digunakan pada *smartphone* secara umum. *Benchmarking* dalam proses pengembangan dapat

dilakukan pada penerapan yang telah berhasil dilakukan seperti: SiHati (aplikasi untuk memonitoring harga), PIHPS (aplikasi mobile resmi Bank Indonesia untuk memberikan informasi resmi harga pangan/ sembako), PasarLaut (situs jual beli ikan dan hasil laut online), TaniHub (menghubungkan petani sayuran dan para konsumen, serta berbagai aplikasi *mobile* lainnya).

## 5. Pemberdayaan Industri

IKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Usaha bersama dari berbagai pihak terkait dibutuhkan untuk mengembangkan IKM yang ada. Program pemberdayaan IKM untuk dua puluh tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 28.

**Tabel 28.** Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019-2039

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			
			2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
<b>1.</b>	<b>Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja</b>					
1.1	Peningkatan kapasitas instruktur melalui TOT	Jumlah instruktur mengikuti TOT	10	10	10	10
1.2	Pendidikan tingkat lanjut bagi instruktur	Jumlah instruktur studi lanjut		5	5	5
<b>2.</b>	<b>Program Koordinasi antar Sektor dalam Pemberdayaan IKM</b>					
2.1	Pelayanan satu pintu IKM untuk perizinan	Jumlah kantor pelayanan	1	1	1	1
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan IKM</b>					
3.1	Pembangunan sentra IKM	Jumlah sentra	1	1	2	2
		Jumlah unit usaha	1.901	1.901	1.901	1.901
3.2	Pelatihan inovasi dan manajemen usaha	Orang	125	125	125	125
<b>4.</b>	<b>Program Penumbuhan Wirausaha</b>					
4.1	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta	250	250	250	250
4.2	Monitoring wirauasahawan baru	Unit usaha	25	25	25	25
4.3	Penyediaan konsultan IKM	Jumlah konsultan	2	2	2	2

## **BAB V PENUTUP**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan industri Kabupaten Pesisir Selatan adalah pertumbuhan yang relatif stagnan, kontribusi yang cenderung menurun, belum ada sinergi antara usaha pengembangan sektor hulu dengan sektor industri, peningkatan dan pengorganisasian sumber daya manusia yang masih belum efektif, pengembangan nilai tambah produk belum optimal, belum menonjolnya kompetensi spesifik daerah, sarana dan prasarana untuk pengembangan industri yang masih belum memadai, serta pengembangan kawasan industri belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka visi pembangunan sektor industri Kabupaten Pesisir Selatan adalah: “Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang didukung oleh kekuatan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan dan pasar”. Visi tersebut didukung dengan misi: Menumbuh kembangkan usaha kerakyatan pada sektor koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pasar dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada tingkat efisiensi yang menguntungkan.

Tujuan pembangunan industri daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah: (1) Meningkatkan pembinaan usaha sektor koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pasar; (2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan sektor koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, dan pasar; (3) Meningkatkan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi perkembangan usaha koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pasar; (4) Meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan peraturan yang berlaku; (5) Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UMKM,

Perdagangan, dan Perindustrian dalam pembangunan sektor usaha koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pasar; (6) Tersedianya data potensi usaha sektor koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pasar; (7) Berjalannya ekonomi kerakyatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian.

Rumusan strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: (a) Memperkuat struktur industri yang daya saingnya bersumber dari sumber daya prioritas daerah dan penguasaan teknologi; (b) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam urusan industri; (c) Menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku yang berkualitas; (d) Memperkuat infrastruktur dan regulasi pendukung; (e) Mengembangkan IKM dan wirausaha industri. Industri-industri unggulan yang akan dikembangkan dalam periode 2019-2039 adalah: (1) Industri hasil laut dan perikanan; (2) Industri makanan ringan; (3) Industri pengolahan gambir; (4) Industri tekstil dan produk tekstil; (5) Industri maritim; dan (6) Industri alsintan. Penentuan industri-industri tersebut dilakukan berdasarkan RPIP Provinsi Sumatera Barat dan potensi daerah.

RPIK Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing dan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI